

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desa telah ditempatkan menjadi tulang punggung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh Undang-Undang Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otoritas dan sumber pendanaan yang tepat diserahkan kepada desa agar mampu menangani potensi desa dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lewat Dana Desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN dan dialokasikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian Dana Desa ini dimaksudkan agar menjadi stimulan atau dana perangsang dalam

memotivasi pembiayaan program Pemerintah Desa yang didukung oleh keterlibatan swadaya gotong royong masyarakat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Dalam pengelolaan dana desa yang melibatkan masyarakat, hal penting yang perlu diterapkan yaitu harus menjalankan kegiatan dengan model swakelola, menggunakan tenaga kerja lokal, dan memakai bahan baku lokal di desa. Melalui model swakelola ini, artinya telah diusahakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut diselenggarakan secara mandiri oleh desa. Dengan begitu dana digunakan untuk pembangunan tidak mengalir dari desa. Dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal, pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat menarik tenaga kerja dan menghasilkan pendapatan bagi tenaga kerja. Penggunaan bahan baku lokal dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Di dalam peneparan Undang-Undang Desa, terdapat beragam peraturan yang diturunkan dari undang-undang dan hal tersebut dikeluarkan untuk menata berbagai hal agar pembangunan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa. Peraturan-peraturan ini terdapat pada tingkat yang berbeda, dari peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait (peraturan Menteri Keuangan, peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) hingga peraturan pelengkap dari daerah.

Agar supaya beragam ketentuan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa dapat diterapkan dengan benar, maka perlu dilakukan harmonisasi perumusan kebijakan di masing-masing kementerian guna meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Untuk itu, pemerintah telah menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rancangan SKB keempat Menteri dimaksud antara lain berisi konsolidasi kapasitas dan sinergisme antar kementerian dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, konsolidasi supervise kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, dan desa. Adapun regulasi yang menjadi dasar hukum dan acuan dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan dana desa adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Besaran anggaran Dana Desa dialokasikan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan dana transfer ke daerah yang nantinya secara perlahan diwujudkan sesuai dengan kapasitas APBN. Perihal dana desa telah dipenuhi sebesar 10% dari keseluruhan dana transfer ke daerah, estimasi mutlak menuruti prosedur penganggaran dana Bendahara Umum Negara yang telah ditata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kuantitas dana desa yang telah resmi dalam APBN didistribusikan kepada desa dalam dua tahap. Di tahap pertama, Menteri menyalurkan dana desa ke kabupaten/kota dengan melihat kuantitas desa menurut faktor luas wilayah, angka kemiskinan, dan jumlah penduduk dengan nilai tertentu, kemudian dikalikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi sebagai parameter representasi tingkat kesulitan geografis. Di tahap kedua, tergantung pada besaran dana desa untuk setiap kabupaten/kota, Bupati/Walikota diberi wewenang untuk menyalurkan dana desa ke setiap desa dengan mematok nilai faktor tingkat kesulitan geografis desa sebagai variabel kalkulasi sesuai dengan karakter wilayahnya. Tingkat kesulitan geografis dilihat dari faktor kondisi transportasi dan infrastruktur, serta kesiapan pelayanan dasar.

Besaran distribusi dana desa per desanya dihitung berlandaskan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis dengan nilai 30% pada jumlah penduduk desa, 20% pada luas wilayah desa, dan 50% pada angka kemiskinan desa.

Sementara tingkat kesulitan geografis setiap desa dipakai sebagai faktor pengali hasil penghitungan.

Estimasi total Dana Desa untuk setiap desa dilakukan dengan cara:  
 Dana Desa untuk satu desa = pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)]; dan total penghitungan menyesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Berikut besaran dana desa yang diterima oleh Desa Mawomba Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.



Tabel 1.1  
 Besaran Dana Desa yang Diterima Desa Mawomba  
 Tahun 2018 – 2020

Tahun	Besaran Dana Desa	
2018	Rp	721.247.000,00
2019	Rp	828.027.000,00
2020	Rp	842.052.000,00

Sumber : Dokumen APBDesa Mawomba Tahun Anggaran 2018 - 2020

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa anggaran dana desa di desa Mawomba selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Mulai dari tahun 2018 anggaran dana desa sebesar Rp 721.247.000,00, pada tahun 2019 naik sebesar 14.8 % yaitu Rp 828.027.000,00, kemudian mengalami kenaikan sebesar 1.7 % pada tahun 2020 yaitu Rp 842.052.000,00. Melalui bantuan dana tersebut, Pemerintah Desa sebagai pengelola dituntut untuk mengelola dana dengan baik dan diharapkan memperoleh hasil yang maksimal. Peran Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa khususnya dana desa merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa dengan menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini dilakukan tentunya agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut penjelasan dari Bapak Nurhikam Kamal selaku Kaur Keuangan Desa Mawomba, dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Desa Mawomba dalam proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban, rincian APBDesa dan laporan realisasi APBDesa disampaikan secara tertulis kepada masyarakat melalui baliho transparansi yang dipasang di lingkungan sekitar kantor desa. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Mawomba Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una yang bersumber dari Dana Desa sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.2  
Daftar Realisasi Kegiatan/ *Output* yang Bersumber Dari Dana Desa  
Di Desa Mawomba Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una  
Tahun 2018 – 2020

Bidang	2018	2019	2020
Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan &amp; Pemeliharaan Drainase</li> <li>2. Pembangunan &amp; Pemeliharaan Balai Pengobatan dan Posyandu</li> <li>3. Pembangunan &amp; Pemeliharaan Poskesdes/ Polindes</li> <li>4. Pembangunan &amp; Pemeliharaan Bangunan PAUD</li> <li>5. Pengadaan Buku, Peralatan Belajar, dan Wahana Permainan Anak PAUD</li> <li>6. Pengadaan Sarana Prasarana Produksi Pertanian Lainnya</li> <li>7. Pembangunan &amp; Pemeliharaan Pengeringan Hasil Pertanian</li> <li>8. Pembangunan &amp; Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Gedung MDA</li> <li>2. Pengadaan Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Bidang Kesehatan</li> <li>3. Pembangunan Jalan/ Prasarana Jalan PU dan Penata Ruang</li> <li>4. Pengadaan Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Kawasan Pemukiman</li> <li>5. Pengadaan Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Kehutanan &amp; Lingkungan Hidup</li> <li>6. Pengadaan Perlengkapan Perhubungan, Komunikasi, &amp; Informatika</li> <li>7. Pemeliharaan Energi &amp; Sumber Daya Mineral</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan PAUD/ TPA/ MDA</li> <li>2. Lanjutan Pembangunan MDA (Honorarium TPK)</li> <li>3. Penyelenggaraan Posyandu</li> <li>4. Pembangunan Jembatan Jalan Usaha Tani (Honorarium TPK)</li> <li>5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa</li> <li>6. Pemutakhiran Data kemiskinan</li> <li>7. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa</li> <li>8. Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi Listrik</li> </ol>
Pembinaan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Organisasi Perempuan/ PKK</li> <li>2. Pembinaan Keagamaan</li> <li>3. Pembinaan Hari-Hari Besar Keagamaan</li> </ol>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban</li> <li>2. Insentif Penyelenggara Keagamaan</li> </ol>

<p>Pemberdayaan Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, &amp; BPD</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat</li> <li>3. Bantuan Insentif Untuk Kader Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Pengelolaan Pemantauan Pertumbuhan &amp; Penyediaan Makanan Sehat Untuk Peningkatan Gizi</li> <li>5. Pengelolaan Balai Pengobatan &amp; Persalinan</li> <li>6. Pengelolaan Perawatan Kesehatan dan/atau Pendampingan Untuk Ibu Hamil, Nifas, &amp; Menyusui</li> <li>7. Pengelolaan Pengobatan Untuk Lansia</li> <li>8. Bantuan Insentif Guru PAUD</li> <li>9. Bantuan Insentif Guru Belajar Keagamaan</li> <li>10. Pengelolaan Pelayanan Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga</li> <li>11. Pengadaan Pupuk</li> <li>12. Pengadaan Bibit/ Induk Ternak</li> <li>13. Pengelolaan Usaha Alat-alat Rumah Tangga</li> <li>14. Pengelolaan Informasi &amp; Eksposisi Inovasi Desa</li> <li>15. Pengembangan Industri Pariwisata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Peralatan Mesin Pertanian &amp; Peternakan</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</li> <li>3. Pengadaan Perlengkapan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan</li> <li>4. Pengadaan Perlengkapan Koperasi, Usaha Mikro Kecil &amp; Menengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Produksi Peternakan (Bantuan Pupuk Pertanian)</li> <li>2. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier (Honorarium TPK)</li> <li>3. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</li> <li>4. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</li> <li>5. Peningkatan Kapasitas BPD</li> <li>6. Kegiatan Pendampingan Masyarakat (KPMD)</li> </ol>
--------------------------------	---	--	--



	<p>16. Pembentukan &amp; Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</p> <p>17. Pendampingan Masyarakat Desa Melalui Pembentukan &amp; Pelatihan KPMD</p> <p>18. Pelatihan TPK</p>		
<p>Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa</p>	-	<p>1. Penanggulangan Bencana</p>	<p>1. Penanganan Keadaan Mendesak</p>

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Mawomba Tahun Anggaran 2018 - 2020

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas penggunaan dana desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip kebutuhan prioritas, keadilan, kewenangan desa, fokus, partisipatif, swakelola, dan berbasis sumber daya desa. Prioritas penggunaan dana desa harus membawa manfaat besar untuk masyarakat berupa peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan pelayanan publik, dan pengurangan kemiskinan. Penggunaan Dana Desa dikendalikan dengan sistem pembangunan partisipatif dimana masyarakat desa menjadi subjek pembangunan. Oleh karena itu, rencana penggunaan dana desa harus dibicarakan dan disepakati dalam musyawarah desa.

Olehnya, prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah desa tentang perencanaan pembangunan desa dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

RKP-Desa merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa. Dokumen RKP-Desa disusun setiap tahun anggaran sebagai pedoman praktik pembangunan pada pemerintahan desa dan kemudian dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) di tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam dokumen RKP-Desa sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada Pemda kabupaten. Usulan kebutuhan pembangunan desa tersebut dimasukkan dalam Daftar Usulan RKP-Desa (DU-RKPDesa). Berikut daftar rencana kegiatan yang diprioritaskan dalam penggunaan dana desa di Desa Mawomba Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020.

Tabel 1.3  
Daftar Rencana Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa  
Di Desa Mawomba Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una  
Tahun 2020

Tahun	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pemberdayaan Masyarakat
2020	1. Penyelenggaraan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa	1. Bantuan Perikanan (Alat Mesin Nelayan) 2. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan Bibit Pertanian)

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga PAUD/TK/ TPA/ TKA/ TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa</li> <li>3. Penyelenggaraan Posyandu</li> <li>4. Pembangunan Jembatan Jalan Usaha Tani</li> <li>5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa</li> <li>6. Pembuatan/Permutakhiran Data Kemiskinan</li> <li>7. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</li> <li>4. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</li> <li>5. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</li> <li>6. Peningkatan Kapasitas BPD</li> <li>7. Kegiatan Pendampingan Masyarakat (KPMD)</li> <li>8. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</li> <li>9. Pengembangan Sarana/ Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi</li> <li>10. Pengelolaan Inovasi dan Ekspansi Desa</li> <li>11. Pengadaan Alat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Alat Perbengkelan)</li> </ol>
---	--

Sumber : Dokumen RKP Desa Mawomba Tahun Anggaran 2020

Selain untuk kegiatan prioritas, dana desa di desa Mawomba Tahun Anggaran 2020 juga diusulkan untuk membiayai dua kegiatan dalam bidang pembinaan kemasyarakatan yakni : Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban Oleh Pemerintah Desa dan Insentif Penyelenggara Keagamaan, serta pada bidang belanja tak terduga yakni penanganan keadaan mendesak. Ekspansi kegiatan selain prioritas penggunaan dana desa ini tentunya memungkinkan jika Bupati memastikan bahwa semua kegiatan yang diperlukan masyarakat desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dipenuhi oleh desa secara keseluruhan.

Berkaitan dengan penyusunan RKP-Desa di Desa Mawomba Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una untuk Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Desa Mawomba telah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa bersama dengan BPD, dan kelompok masyarakat pada bulan Agustus 2019 dan melahirkan kesepakatan atas penetapan DU-RKPDesa. Dalam penetapan daftar usulan, diantaranya memuat tiga kegiatan pembangunan fisik/prasarana dan bantuan pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Mawomba. Kegiatan-kegiatan tersebut dijadikan prioritas dalam bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Mawomba untuk tahun anggaran 2020.

Menindaklanjuti hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut, Tim Penyusun RKPDesa telah mengupayakan penyusunan rancangan kegiatan disertai dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan, bahkan dalam kegiatan pembangunan fisik pun telah disusun RAB oleh teknisi. Namun pada realisasinya, seluruh kegiatan pembangunan atau pun rehabilitasi prasarana yang telah termuat dalam RKPDesa untuk tahun anggaran 2020 tidak satu pun terealisasi. Karenanya, tidak terdapat kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana bidang apapun di desa Mawomba pada tahun 2020. Bahkan kegiatan penyediaan bantuan pemberdayaan UMKM dalam bidang pemberdayaan masyarakat juga tidak bisa terwujud.

Menurut Pemerintah Desa Mawomba, hal ini dikarenakan penggunaan dana desa di tahun 2020 lebih banyak tersalurkan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji implementasi kebijakan penetapan prioritas dana desa dalam pembangunan di Desa Mawomba Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una.

## B. Rumusan Masalah Penelitian

Dalam rangka mendukung program peningkatan pembangunan nasional melalui pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa lewat transfer dana desa, Pemerintah Desa menyusun program-program yang sesuai dengan pedoman kebijakan prioritas penggunaan dana desa dan mengimplementasikannya. Namun pada kenyataannya, terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi penggunaan dana desa dalam pembangunan di desa Mawomba Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tidak maksimalnya implementasi penggunaan dana desa dalam pembangunan di Desa Mawomba Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk :

- a. Mengetahui implementasi penggunaan dana desa dalam pembangunan di Desa Mawomba Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya implementasi penggunaan dana desa dalam pembangunan di Desa Mawomba Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan hal positif yang dapat peneliti sumbangkan dari hasil penelitian baik bagi kepentingan dunia akademik maupun terhadap dunia praktis. Adapaun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara akademis, dengan memahami implementasi penggunaan dana desa dalam pembangunan di Desa Mawomba Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una diharapkan dapat menambah wawasan terhadap implementasi kebijakan publik.

- b. Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat disumbangkan saran-saran sebagai kontribusi kepada Pemerintah Desa Mawomba demi meningkatkan kemampuan dalam merumuskan beragam kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pembangunan.

